



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 / B.07/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta, Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan pesonalia dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Inspektorat Provinsi Lampung, melaksanakan pembinaan dan evaluasi Perangkat Daerah atas capaian kinerja terhadap Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, menyusun, melaksanakan, menyediakan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran capaian kinerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2019-2024, memvalidasi Renstra Perangkat Daerah, Rencana Aksi Daerah, memvalidasi Rencana Aksi Perangkat Daerah;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan dan data APBD, Perubahan APBD dan Laporan Realisasi P-APBD;
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan dan menyiapkan bahan, data kepegawaian dan dokumen Indikator Kinerja Individu (*e-performance*) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Lampung, menyiapkan dan memperbaharui data pemerintahan dengan aplikasi *e-Government* dan memberikan Informasi dan Komunikasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, membantu menyiapkan regulasi daerah terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan, data laporan melalui aplikasi Si-tapis;
- h. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan dukungan kegiatan kinerja Gubernur; dan
- i. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /B.07/HK/2001
TANGGAL : 13 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- | | | |
|---|---|---|
| I. Pengarah | : | 1. Gubernur Lampung |
| II. Penanggungjawab | : | 2. Wakil Gubernur Lampung |
| III. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris | : | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung5. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung6. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung7. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung9. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung11. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung12. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |

- VII. Bidang Pelaporan Kinerja
Anggota : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Bidang Evaluasi Kinerja
Anggota : Inspektur Provinsi Lampung
- : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Lampung
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Lampung
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Provinsi Lampung
- IX. Bidang Capaian Kinerja
Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- : Sekretaris pada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /B.07/HK/2021
TANGGAL : 13 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 12. 1 (satu) Orang Analis Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 13. 1 (satu) Orang Pengelola Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 14. 4 (empat) Orang Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /B.07/HK/2021
TANGGAL : 3 - 1 - 2021

**RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

I. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung.

II. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
- c. membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

III. Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas:

- a. memberi arahan dalam Penyusunan dan Penyelarasan dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan dokumen Perencanaan 1 (satu) tahun RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. mengarahkan dan menyelaraskan tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja berdasarkan level kewenangan Gubernur sampai Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pengukuran kinerja tahunan pada target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Gubernur dengan Realisasi Kinerja yang dicapai; dan
- d. mengkoordinasi Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;

IV. Bidang Pelapor Kinerja mempunyai tugas:

- a. menyelaraskan dokumen RPJMD dan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur;
- b. menyelaraskan dan memverifikasi dokumen Renstra dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- c. mengelola data Kinerja berupa data pencapaian target Kinerja dan Realisasi penggunaan anggaran;
- d. menyusun laporan Kinerja Gubernur; dan
- e. menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

V. Bidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Gubernur;
- b. melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
- c. melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur;

VI. Bidang Capaian Kinerja mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir dan memverifikasi data target kinerja dengan Capaian Kinerja baik level Gubernur maupun Perangkat Daerah; dan
- b. menyandingkan Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan;

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI